

**PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN KELAPA DENGAN  
SISTEM GANDENG DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur  
Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memeperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu  
Syaria'ah

**Oleh :**

**Febri Nata Yoga**

**NPM.1521030206**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444 H/ 2022**

**PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN KELAPA DENGAN  
SISTEM GANDENG DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur  
Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memeperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu  
Syaria'ah

**Oleh :**

**Febri Nata Yoga**

**NPM.1521030206**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Etikarini. M.Hum**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2022**

## ABSTRAK

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan. Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak, Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik *musta'jir* dan *mua'ajir*. Demikian pula kasus yang terjadi di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus yang mana masyarakatnya bekerja sebagai buruh panen kelapa, masyarakat disana melakukan transaksi pembayaran upah panen kelapa dengan sistem gandeng, 1 Pergandengnya 1000 jika tidak tanggung makan siang, tapi jika ditanggung makan siang per gandengnya 800, pembayaran diberikan sesuai berapa gandeng.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan *field research* sedangkan sifat penelelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis. Analisis data bersifat kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik pengupahan buruh di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. sistem upah buruh dengan adanya tawar-menawar diawal perjanjian, tetapi tetap tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga upahnya termasuk ke nominal rendah, dan upah buruh tersebut dibayar setelah pemilik kebun menjualnya kelapa tersebut. Dalam Islam pemberian upah harus sesuai dengan kinerja kerja buruh tersebut, yaitu dengan memberikan upah yang maksimal sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan buruh di awal perjanjian. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasanya atau tenaganya karena sudah bekerja dengan baik, dan ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kedua belah pihak.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Nata Yoga  
NPM : 1521030206  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 September 2022  
Penulis,



Febri Nata Yoga  
1521030206



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)

Nama : Febri Nata Yoga  
NPM : 1521030206  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**


Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**NIP. 197005022000032001**

  
**Etikarini, M.Hum**

**NIP.197308162003122003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh Febri Nata Yoga, NPM : 1521030206 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : D.r Susiadi AS, M.Sos.I (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Etika Rini, S.H., M.Hum (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur.,M.H  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat  
yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada  
yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.  
Merekalah orang-orang yang beruntung.*

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan ini untuk Ayahku (Sobirin.sy) dan Ibuku (Mai sari) dan adikku (Merinda Cornelia) yang telah memberikan semangat kekuatan kesabaran senyuman dan keikhlasan untuk diriku.



## **RIWAYAT HIDUP**

Saya seorang anak Laki-laki bernama Febri Nata Yoga, lahir pada tanggal 13 Februari 1996 di Gisting Tanggamus, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sobirin, S.Pd dan Ibu Mai Sari, S.Pd.

Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut SD Negeri 1 Kagungan 2002-2008, SMP Negeri Kotaagung Timur 2008-2011, SMA Negeri 2 Kotaagung 2011-2014, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015-2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah **Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Tentunya dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan yang semata mata karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan tanggapan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khairuddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Etikarini. M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan membantu serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah luasnya wawasan kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 14 September 2022  
Penulis,

Febri Nata Yoga  
1521030206

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURATPERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUANPEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYATHIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II. LANDASANTEORI**

A. Hukum Islam	
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	18
3. Tujuan Hukum Islam .....	24
4. Sumber Hukum Islam .....	29
B. Akad dalam Islam .....	35
1. Pengertian Akad.....	35
2. Dasar Hukum Akad .....	38

3. Rukun dan Syarat Akad.....	39
4. Macam-Macam Akad .....	46
5. Prinsip-Prinsip Akad.....	53
<b>B. Upah-Mengupah dalam Islam (Al-Ijarah).....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Ijarah.....	53
2. Rukundan Syarat Al-Ijarah .....	57
3. Macam-Macam Al-Ijarah.....	61
4. Berakhirnya Al-Ijarah .....	62

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus .....	65
B. Praktik Pengupahan Panen Kelapa di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus .....	72

### **BAB IV. ANALISIS DATA**

A. Praktik Pengupahan Panen Kelapa di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus .....	77
B. Hukum Islam mengenai Praktik Pengupahan Panen kelapa di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.....	79

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
---------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami judul ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang di gunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

Adapun skripsi ini berjudul Praktik Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus). Berangkat dari judul tersebut maka perlu ditemukan istilah atau kata kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang mengenai norma norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia dan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.<sup>1</sup>
2. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu

---

<sup>1</sup> RAbdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ilmu Hukum, Cet. I* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 10.

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup>

3. Panen Kelapa adalah pemungutan (pemetikan) hasil tanaman. Maksud panen disini ialah proses hasil dari pemetikan kelapa di kebun<sup>3</sup>
4. Gandeng adalah satu pasang atau yang terdiri lebih dari satu<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah “praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (studi di pekon kagungan kecamatan kotaagung timur kabupaten tanggamus).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (Ekonomi Islam).<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah sendiri

---

<sup>2</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141.

<sup>3</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2016), h.200-309.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 221.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.



merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan. Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak, Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik *musta'jir* dan *mua'jir*.

Demikian pula kasus yang terjadi di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus yang mana masyarakatnya bekerja sebagai buruh panen kelapa, masyarakat disana melakukan transaksi pembayaran upah panen kelapa dengan sistem gandeng, 1 Pergandengnya 1000 jika tidak tanggung makan siang, tapi jika ditanggung makan siang per gandengnya 800, pembayaran diberikan sesuai berapa gandeng, Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji secara mendalam untuk melihat dari pandangan hukum Islam dan prinsip-prinsip bermuamalah yang menyangkut praktik upah panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Praktik Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”.

---

<sup>6</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka Fokus penelitian dalam penulisan membahas tentang bagaimana praktik pengupahan panen Kelapa dengan sistem gandeng di tinjau dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, dan sub-fokus penelitian di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik Pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan diantaranya:

- 1.Untuk mengetahui praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.
- 2.Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan rujukan peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik pengupahan panen kelapa dengan sistem gandeng di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang membahas tentang upah panen dengan sistem karungan memang sudah ada yang meneliti, berdasarkan penelusuran saya melihat dari beberapa peneliti tentang upah panen dengan sistem karungan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

Pertama skripsi dari Kasan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah, dalam sebuah perusahaan penggilingan gabah di desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdapat praktik yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan membayar sistem karungan. Berdasarkan penjelasan tersebut hasil penelitian bahwa

tarif pembayaran dengan sistem karungan itu ada ketidaksesuaian dengan prinsip prinsip bermuamalah menurut Islam.<sup>7</sup>

Kedua skripsi dari Muhammad Fauzir, dalam skripsinya *Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*. Menurut perspektif Fiqh Muamalah, kesimpulan hasil penelitian tersebut menemukan bahwa upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ini belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat kecurangan penyimpangan.<sup>8</sup>

Ketiga skripsi dari Siti Maesaroh *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti melihat adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah, yakni pembayaran upah yang ditangguhkan hingga waktu panen tiba. Selain itu, pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi.<sup>9</sup>

Keempat skripsi dari Nur Kholifah yang berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di desa candirejo kecamatan bawang kabupaten batang*, praktik yang masih tidak ada kesepakatan terkait berapa upah yang diberikan oleh pengusaha di awal akad atau tidak menetapkan atau

---

<sup>7</sup> Kasan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah”* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

<sup>8</sup> Muhammad Fauzi, *“Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”* (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2015).

<sup>9</sup> Siti Maesaroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

menyebutkan upah berapa yang akan diberikan perkilonya melinjo yang telah menjadi emping yang sudah siap untuk dikonsumsi. Terdapat juga perbedaan upah antara buruh satu dengan buruh lainnya meskipun dari bahan baku melinjo yang sama beratnya.<sup>10</sup>

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pembagian hasil, upah dan cara penentuan upah tersebut. Meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan dalam skripsi ini berbeda. Karena disini akan membahas terkait praktik pengupahan yang dilakukan antara mu<sup>ʿ</sup>ajir dan musta<sup>ʿ</sup>jir, yakni dalam praktiknya upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam hal ini dapat kita lihat dimana pihak musta<sup>ʿ</sup>jir yang merasa dirugikan karena mereka kurang puas dengan hasil yang mereka dapat. Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan skripsi.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>11</sup> Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan

---

<sup>10</sup> Nur Khofifah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

<sup>11</sup>Susiadi, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.21

membahas suatu permasalahan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode ssebagai berikut:

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian dilakukan pada objek Pekon kagungan kecamatan kotaagung kabupaten Tanggamus. Peneliti dapat langsung menemui para pekerja panen kelapa untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak yang bersangkutan.

### **b. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat indukatif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h.2

<sup>13</sup>Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.7

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.<sup>14</sup> Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci data pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dari lokasi lapangan, penelitian ini dilakukan di Pekon kagungan kecamatan kotaagung kabupaten Tanggamus.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber daya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.<sup>15</sup> Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan per undang-undangan serta bahan-bahan lain yang

---

<sup>14</sup>Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

<sup>15</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Peneliitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dipenelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.<sup>16</sup> Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab kepada responden.<sup>17</sup> Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview wawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang dinyatakan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pemberi upah dan penerima upah.

---

<sup>16</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402

<sup>17</sup>Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Kedua, 1995), h.192



b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>18</sup> Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>19</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>20</sup> Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang

---

<sup>18</sup>Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 274

<sup>19</sup>Burhan Sungin, *Penelitian kualitatif*, h. 125

<sup>20</sup>Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 58

dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut.<sup>21</sup> Karena peraturan yang akan diteliti adalah termasuk bidang lalu lintas, dan penerima upah 6 orang dan pemberi upah 2 orang maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>22</sup> Adapun pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, bila populasinya <100 maka diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya >100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.<sup>23</sup>

Sesuai penjelasan di atas sampel yang diperoleh dari jumlah populasi yaitu 8 orang, maka yang akan diwawancara adalah 8 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau membuat kriteria tertentu. Penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 79

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta cv, Cetakan ke 15, 2010), h.116

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173

berlangsung. Penambahan sampel akan dihentikan ketika datanya sudah jenuh. Maksudnya, dari berbagai informan baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi.<sup>24</sup> Sehingga sampel yang dimaksudkan agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematis data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>25</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan

---

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif,....*, h.221

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.131

untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>26</sup> Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi paktual yang diperoleh dari pekerja panen kelapa untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir dijelaskan berikut ini :

Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang Hukum Islam, Pengertian Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, poin kedua adalah Akad dalam Islam, Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Prinsip-prinsip Akad, poin ketiga adalah Upah mengupah dalam Islam, (Al-Ijarah), pengertian dan dasar hukum al-ijarah, rukun dan syarat al-Ijarah, macam-macam Al-Ijarah, Berakhirnya Al-Ijarah.

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang meliputi Gambaran Umum tentang pekon kagungan kecamatan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 127

kotaagung timur kabupaten Tanggamus, dan Praktik Pengupahan Panen kelapa di pekon kagungan kecamatan kotaagung timur kabupaten Tanggamus.

Bab keempat merupakan analisis penelitian tentang Sistem Pengupahan Panen kelapa di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, dan Analisis Hukum Islam mengenai Sistem Pengupahan Panen kelapa di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab – bab selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qura’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai sesuatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an juga ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena tidak akan menemukan artinya secara definitif. Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata “Islam”. Ada kesulitan dalam memberikan kata “Hukum” karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Karena itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu : “Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang berwenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.”

Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan, nama dapat memberikan pengertian yang dapat dipahami. Bila kata

“hukum Islam” akan berarti “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”

Kata “Seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan “syariah”.

Kata “tingkah laku mukalaf” mengandung arti bahwa hukum islam itu mengatur tindak lahir manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang menyakini kebenaran wahyu dan Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat islam.

Bila artian sederhana tentang “hukum Islam” itu dihubungkan kepada pengertian “*fiqh*” sebagaimana dijelaskan sevelumnya, dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum islam adalah yang disebut “*fiqh*” dalam literatur Islam yang berbahasa Arab.<sup>27</sup>

Pengertian hukum Islam adalah hukum yang diintegrasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil dari ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh hukum Islam melalui

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, jakarta : kencana 2011, h. 5



metode ijtihad lainnya. Hukum islam merupakan istilah khas di indonesia, sebagai terjemah *al-fiqh al-islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-islamy*. Dalam wacana ahli hukum barat istilah ini.

Penyebut hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau Fiqih Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat Islam meliputi aspek *Iqtiqadiyah khuluqiyah* dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum islam merupakan terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*.<sup>28</sup>

Dalam wujudnya hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum islam. Adapun kata kedua, yaitu Islam oleh Muhammad Daud Ali definisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakakannya kepada semua manusia mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat

---

<sup>28</sup>Zainudin

bmanusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun diakhirat kelak.<sup>29</sup>

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah hukum Islam dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini dapat diambil kesimpulan atau dipahami bahwa hukum Islam ini merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat dengan disebut Hukum Islam dapat di definisikan yang bersumber dari ajaran hukum Islam.

## **2. Ruang Lingkup Hukum Islam,**

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam disini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini anatara lain adalah syariah dan fikih sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Sama halnya hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dengan hubungan manusia dengan lainnya. Dengan melihat bentuk hubungan ini dapat diketahui ruang lingkup hukum Islam ada dua yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan hubungan yang kedua disebut dengan Muamalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau kajian hukum Islam ada dua yaitu Ibadah dan Muamalah.

---

<sup>29</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996, h. 38.

Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibua oleh Allah SWT. Allah SWT mensyaratkan ibadah dan harus dilakukan dengan ikhlas sebagaimana seperti yang terdapat pada Al-Quran.

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurangi. Allah telah mengatur dan di perjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas) maka dalam ibadah berlaku asas umum. Dengan demikian tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi ataumelakukan perubahan susunan atau tatacaranya. Yang mungkin dilakukan Perubahan adalahmungkinalat yang digunakan untuk ibadah yang sudah modern.<sup>30</sup>

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam yaitu ibadah *mahdat* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairumahdlat* (ibadah umum). Ibadah khusus adalah langsung kepada Allah yang tatacaranya yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT atau dicontohkan oleh Rasullulah Saw. Kerena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulallah SAW. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau tatacara yang harus ditaati dalamberibadah, tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurangi tatacara pelaksanaanya. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan *bid'at* dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Contohnya ibadah

---

<sup>30</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajawaliPers, Edisi 5, Cet. V, 1996, h. 49.

khusus adalah shalat (termasuk didalamnya *thaharat*) puasa, zakat dan haji.

Adapun ibadah umum adalah ibadah yang tatacara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Allah, tetapi hubungan manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah umum ini sekali berupa semua aktivitas kaum muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal dan tidak dilarang (halal) dan didasari niat karena Allah (mencari ridho Allah). Jadi sebenarnya ibadah umum itu berupa hal yang dilakukan oleh umat muslim yang mencari ridho Allah.<sup>31</sup>

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi SAW kalau ada tidak persis seperti bidang ibadah. Oleh karena itu bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi atau perubahan. Dalam bidang muamalah berarti bisa dilakukan modernisasi, dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian maju istilah ini dinamakan "Fiqh Muamalah Kontemporer" masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasikan kemajuan tersebut karena sifatnya yang terbuka, dalam bidang muamalah berlaku asas umum yakni pada

---

<sup>31</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V, 1985, h. 5.

dasarnya semua akad dan muamalah boleh saja dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.<sup>32</sup>

Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah dapat saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring perkembangannya zaman asal tidak melarang syariat Islam dan dengan niat mencari ridho Allah SWT.

Fikih Muamalat terdiri dari dua kata yaitu, fikih dan muamalah. Fikih merupakan bentuk kata benda dari kata faqaha yang berarti mendalami sesuatu. Faqaha merupakan bentuk kata kerja yang menuntut kesungguhan seseorang dalam memahami dan mendalami sesuatu. Tak heran, jika tak kurang dari 19 ayat menggunakan kata fiqh yang kesemuanya dalam bentuk kata kerja. Sebagai contoh dalam surat at-Taubah ayat 112:

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّكِعُونَ السُّجُودُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ ۙ ۱۱۲

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

(QS. at-Taubah ayat 112)

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 91.

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan baik dengan cara tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat. Di dalam bermuamalah, jual beli termasuk paling penting. Banyak sekali dalam kehidupan masyarakat menggunakan akad jual beli baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ataupun dalam hal mengembangkan harta milik.<sup>33</sup>

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf, meliputi:<sup>34</sup>

Pertama, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhhiyyah* (Hukum Keluarga), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri dan anak. Ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit terkecil.

Kedua, *al-Ahkam al-Maliyah* (Hukum Perdata), yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli (*Al-Bai' wal Ijarah*), pegadaian (*rahn*), perserikatan (*syirkah*), utang piutang (*udayanah*), perjanjian (*'uqud*). Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya.

Ketiga, *Al-Ahkam al-Jinaiyyah* (Hukum Pidana), yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum ini untuk memelihara

---

<sup>33</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), 29

<sup>34</sup>Tersedia di <https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/06/08/ruanglingkup-muamalah/>, di akses pada 28 Juni 2021, Pukul 15:58

ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat.

Keempat, *al-Ahkam al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan (*al-qada*), persaksian (*al-syahadah*) dan sumpah (*al-yamin*), hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna meralisasikan keadilan antar manusia.

Kelima, *Al-Ahkam al-Dusturiyah* (Hukum Perundang-undangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.

Kenam, *al-Ahkam al-Duwaliyyah* (Hukum Kenegaraan), yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Maksud hukum ini adalah membatasi hubungan antar negara dalam masa damai, dan masa perang, serta membatasi hubungan antar umat Islam dengan yang lain di dalam negara.

Ketujuh, *al-Ahkam al-Iqtishadiyyah wa al-Maliyyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Dimaksudkan untuk mengatur hubungan ekonomi antar orang kaya

(*agniya*), dengan orang fakir miskin dan antara hak-hak keuangan negara dengan perseorangan.

Secara general, terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni;

- a. setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya;
- b. mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
- c. keseimbangan antara yang transendent dan immanent;
- d. keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman.

Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang.

Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni;

- 1) objek transaksi haruslah yang halal;
- 2) adanya kerihdaan semua pihak terkait;
- 3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur.

Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga:

- 1) riba
- 2) gharar;
- 3) tadtis;
- 4) berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

### **3. Tujuan Hukum Islam**

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Islam adalah untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa

---

<sup>35</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), 32



mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Syariat agama bersumber dari Allah SWT. Yang ditujukan kepada umat manusia, bertujuan untuk mengatur sikap dan perilaku manusia, dalam merealisasikan pernyataan penghambaan kepada Allah SWT., agar memperoleh kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun kelak di akhirat.<sup>36</sup>

Tuntunan terhadap sikap dan perilaku tersebut bercabang dua, yakni yang berorientasi kepada Allah Swt., yang dalam “bahasa agama” disebut *hablun min Allah* dan yang berorientasi kepada sesama manusia yang disebut *hablun min annas*. Dalam Alquran, Allah swt. Memberikan jaminan bahwa apabila kedua hal tersebut dapat diwujudkan oleh manusia secara serasi dan terpadu, manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang paripurna lagi abadi. Sebaliknya, jika diabaikan, manusia akan memperoleh kehinaan.

*Maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah swt. (*al-Syari'*) bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>37</sup> Mengetahui *maqashid syari'ah* adalah sesuatu yang cukup signifikan bagi manusia, seorang mujtahid dituntut untuk memperhatikannya ketika ia hendak *mengistimbatkan* hukum-

---

<sup>36</sup>Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II(Beyrut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t. th. ), h. 4.

<sup>37</sup>Wahbat al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), h. 145.

hukum dan memahami nash-nash, bagi selain mujtahid tujuannya untuk mengetahui rahasia-rahasia *tasyri*<sup>38</sup>.

Al-Syatibi yang dikenal sebagai penggagas *maqashid syari'ah* membagi *maqashid* dalam dua bentuk, pertama *maqashid syari'ah*, kedua *maqashid al-mukallaf*. *maqashid* yang pertama disebutkan dibagi lagi menjadi empat macam.

- a. Maksud Tuhan menetapkan syariat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.
- b. Maksud Tuhan menetapkan syariat untuk dipahami.
- c. Maksud Tuhan menetapkan syariat untuk dibebankan.
- d. Maksud Tuhan dalam memasukkan mukallaf di bawah hukum-hukum syariat.

Adapun *maqashid al-mukallaf* ia hanya menguraikan dalam beberapapermasalahan atau dengan kata lain ia tidak membaginya dalam beberapa macam.<sup>39</sup>

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa tujuan Allah Swt.Mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman akan sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para pakar ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok

---

<sup>38</sup>*Ibid.* , h. 145

<sup>39</sup>Ahmad, *Nazariah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Cet. I; t. t: al-Muassasah al-Jāmi'iyah li al-Dirāsāt wa al-Nusyu wa al-Tauzi', 1992), h. 116.

tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>40</sup> keturunan dan harta.<sup>41</sup> Kelima aspek tersebut telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan.<sup>42</sup>

Seperti telah dikemukakan, masing-masing dari lima perkara yang telah disebutkan sebagai tujuan pokok syariat pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sisi tersebut:

- a. Agama, agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu : akidah (keyakinan atau pegangan hidup), ahlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan tuhan maupun manusia). Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seseorang muslim dengan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia hingga mempunyai identitas yang baik.
- b. Jiwa, hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa

---

<sup>40</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqid wa Tārikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, th. ), h. 294. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t. d), h. 367.

<sup>41</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqid wa Tārikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, th. ), h. 294. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t. d), h. 367.

<sup>42</sup>Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), h. 152.

orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa yang lainya.

- c. Akal, akal adalah suatu yang sangat berpengaruh dan sangat penting bagi manusia kerana dengan mempergunakan akalnya manusia, dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan lainya. Tanpa akal manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum, karena itu hukum Islam harus memelihara akal manusia, penggunaan akal iu harus diarahkan pada suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum Islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal.
- d. Keturunan, pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selain itu tujuandari pemeliharaan keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan.
- e. Harta, pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal.<sup>43</sup>

*Maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, dengan kata lain *maqashid al-syari'ah* adalah rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah Swt. (*al-*

---

<sup>43</sup> Aulia Muthia, S.H.I, M.H, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Press: Yogyakarta 2017) h.33

*Syari')* bagi setiap hukum syariat. Tujuan Tuhan menetapkan syariat ada empat:

- a. Untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Untuk dipahami.
- c. Sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilaksanakan dan menghilangkan kesukaran.
- d. Untuk dipatuhi dan membebaskan *mukallaf* dari pengaruh hawa nafsu.

Tujuan yang pertama disebutkan merupakan tujuan utama, adapun tujuan-tujuan yang lain hanya merupakan penjelasan dan perincian dari untuk terwujudnya kemaslahatan tersebut, maka ada lima komponen penting yang harus dipelihara, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### 4. Sumber Hukum Islam

##### a. Al-Quran

Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum ajaran islam sekaligus sumber hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama, landasan ini berdasarkan pada dalil Al-Quran pada surah al-Isra ayat 9 :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang*

*mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (Q.S Al-Isra: 9)<sup>44</sup>*

Ayat ini menyatakan bahwa Al-quran adalah sumber petunjuk bagi orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup seorang muslim. Jadi, Al-Quran adalah kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan benar menurut Allah SWT.<sup>45</sup> Ayat Al-Quran adalah karya mukjizati dari Allah SWT, karena tidak ada satu ayatpun yang saling bertolak belakang, setiap ayat memiliki ayat pun yang saling bertolak belakang, setiap ayat miliki makna dan maksud tersendiri, sehingga secara filosofis sistematisasi dari ayat-ayat Al-Quran, adalah yang sering dikatakan oleh para ilmuwan sbagai suatu yang “tidak sistematis”. Menurut, Muhammad Rasyid Ridha bahwa kata demi kata dalam AL-Quran memiliki makna yang tersirat dan tersuratdan yang konstektual, sehingga bukan Al-Quran yang salah, melainkan cara berfikir danparadigma pemahaman manusia yang kewalahan apabila tidak dikembangkan dan dikaji secara mendalam.

Al-Quran sebagai kitab yang dijadikan pedoman bagi umat muslim untuk menata kehidupan mereka menjadi tatanan yang bagus berisi tentang :

- 1) Ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda-benda di jagad raya. Al-Quran berisi tentang

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2014)h. 283

<sup>45</sup> Moenawar Chalil, Kembali Kepada Al-Quran dan Ash-Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),h.180

petunjuk keimanan, hukum dan juga akhlak yang perlu dipedomi manusia sehari-hari. Al-Quran menjadi dasar hukum Tuhan untuk mengatur semua makhluk dialam semesta.<sup>46</sup>

- 2) Al-Quran berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang, suci para Nabi menjelang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini merupakan sejarah, namun sebenarnya ayat-ayat yang ditujukan kepada jiwa manusia. Setiap sejarah yang diceritakan sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran selain mengandung hikmah dari setiap kejadian juga mengandung hukum yang berlaku pada masa itu, dan masa sekarang hingga akhir zaman.
- 3) Al-Quran berisi suatu yang sulit untuk dijelaskan dengan bahasa biasa, karena berasal dari firman Allah SWT, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat dipelajari secara normal.

b. As-sunnah

Dalam kajian as-sunnah ini adalah sumber hukum islam yang kedua, hal ini dijelaskan pada beberapa ayat dalam Al-Quran salah satunya pada surah Al-Anfal ayat 46, yaitu:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعَمُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: *Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jaganlah kamu berbantah-bantahan, yang*

---

<sup>46</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2014),h.81.

*menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Anfal: 46)*<sup>47</sup>

Ayat di atas menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah harus dibersamai dengan ketaatan kepada nabi SAW adalah telah taat juga kepada Allah, secara logika ketaatan kepada Allah mengikuti semua perintah-Nya dengan merealisasikan dalam kehidupan. Perintah-perintah Nya adalah wahyu yang tertuang didalam Al-Quran, dengan demikian ketaatan kepada Nabi SAW berartimengikuti sunnah-sunnah nya.<sup>48</sup> Sunnah qauliyah, yaitu ucapan nabi yang di dengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain, namun yang diucapkan nabi itu bukan wahyu Al-Quran.

- 1) Sunnah fi'iliyah, yaitu tingkah laku Nabi yang dilihat, diperhatikan, oleh sahabat Nabi kemudian disampaikan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Tentang apakah semua yang di nuklikkan itu mempunyai kekuatan untuk diteladani dan mengikat untuk semua umat islam.
- 2) Sunnah taqririyah, yaitu bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan atau perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan dihadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang orang itu lakukan atau

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2014)h.180

<sup>48</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2009), h.16.



perbuat dan mampu menyanggah, dan Nabi diam tidak menyanggah, maka hal itu merupakan pengakuan Nabi.<sup>49</sup>

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa As-sunnah dapat dijadikan landasan hukum karena diperkuat oleh perbuatan dan perkataan seperti yang dijelaskan di atas, sunnah juga mempunyai fungsi antara lain,

- 1) Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi *ta'kid* dan *taqrir*. Dalam bentuk sunnah hanya mengulangi dari apa yang ada pada Al-Quran.
- 2) Membeikan arti yang samar dan memperluas arti apa yang ada dalam Al-qur'an.

#### c. Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata *al-juhd*, yang berarti *al-masyaqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan), ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fiqih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara'. Adapun syarat-syarat Ijtihad yaitu :

- 1) Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum terdapat dalam al-quran, baik menurut bahasa maupun syari'ah.
- 2) Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang islam, baik menurut bahasa maupun syariat.
- 3) Mengetahui naskh dan mansukh dan al-quran dan as-sunah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak di syaratkan harus menghafalnya.

---

<sup>49</sup> R Abdul Jamil, *Hukum Islam* (Bandung:CV Mandar Maju,2002), h.68

d. Istihsan

Secara harfiyah, ihtisan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung suatu dan menggapai kebaikan.

e. Al-Mashlah Al-Mursalah

Al-Mashlah Al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Dapat dikatakan bahwa lebih fokus kepada lapangan yang tidak terdapat pada nash, baik dalam al-quran maupun as-sunah yang menjelaskan bahwa hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu ihtiar juga difokuskan pada hal-hal yang didapatkan ijma atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

f. Istishab sebagai dalil

Secara harfiyah istisab adalah mengakui adanya perkawinan, sedangkan menurut ulama ushul adalah menetapkan suatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.

g. 'Urf

Secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah terjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, dikalangan masyarakat. Urf terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) 'Urf Shaih, urf shaih adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'

tidakdihalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

- 2) ‘Urf Fasid, urf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

#### h. Dzari’ah

Pengertian dzari’ah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu sebagian ulama mengkhususkan pengertian dzari’ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang mengandung kemudharatan.

#### i. Madzab Shahaby

Yang dimaksud madzhab shahaby ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-qurandan sunnah.

Sedangkan menurut sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu, tentang hukum syara’ yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-quran maupun sunnah.

## **B. Akad dalam Islam**

### **1. Pengertian Akad**

Lafal akad berasal dari lafal arab *al ‘aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.<sup>50</sup> “Perkataan *al –‘aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian

---

<sup>50</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.”<sup>51</sup>

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan,<sup>52</sup> akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya “mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian kontrak”<sup>53</sup> Mempunyai makna tali yang memikat kedua pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu:

- 1) Secara khusus akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap obyek akad (*ma-aqud`alaih*), ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan qabul adalah “pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab”.<sup>54</sup> Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain

---

<sup>51</sup> Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45.

<sup>52</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1.

<sup>53</sup> Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju`alah* dalam *Multilevel Marketing*”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2016), h.180.

<sup>54</sup> Gufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual .....*, h. 76-77.

setelah *ijab* disebut *qabil*.<sup>55</sup> Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti *ijab* dan *qabul* atau serah terima barang atau obyek dalam bermuamalah.<sup>56</sup>

2. Secara umum akad adalah “setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak, atau juga bisa diartikan bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian<sup>57</sup> Definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).<sup>58</sup> “Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara” yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Akad berarti berkaitan dengan *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.<sup>59</sup>

Dalam istilah fiqih, “akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul

---

<sup>55</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* . . . ., h. 63.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari’ah* (Jakarta: Ganesha Press, 2000), h. 154.

<sup>58</sup> Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju”alah dalam *Multilevel Marketing*” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2016), h.180.

<sup>59</sup> Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), h. 5.

dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai”<sup>60</sup> Sedangkan menurut para ahli seperti Muhammad Aziz Hakim, akad yaitu gabungan atau pernyataan dari penawaran dan penerimaan yang sah sesuai dengan hukum Islam”<sup>61</sup> Menurut Zainal Abdulhaq, akad yaitu membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.<sup>62</sup>

Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *muawadhah* lainnya serta nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.<sup>63</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Maa'idah (5) ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

---

<sup>60</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.35

<sup>61</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam* (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1996), h. 192.

<sup>62</sup> Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 76.

<sup>63</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah . . . .*, h. 3.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah Swt.

QS. Ali- „Imran (3) ayat (76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa. Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah Swt. Harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Menurut pengertian *fuqaha*’ rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh “dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah

pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.<sup>64</sup> Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

### 1. *Aqid*

*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.<sup>65</sup>

### 2. *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* ialah “setiap benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah”.<sup>66</sup>

Di antara syaratnya ialah:

- (1) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- (2) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan.
- (3) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta

---

<sup>64</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 110.

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47.

<sup>66</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah ....*, h. 19.



perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.

(4) Objek akad dapat diserahterimakan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan.

(5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.

### 3. *Maudhu' al'Aqd*

*Maudhu' al'Aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah: “Memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *ijarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti”.<sup>67</sup>

### 4. *Sighat al 'Aqd*

*Sighat al 'Aqd* yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah “ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad”, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang

---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ....., h. 47.

berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>68</sup>

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut:

- (1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- (2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- (3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- (4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari “pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut- takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan”.<sup>69</sup>

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- (1) Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan *kitabah* atau tulisan.
- (2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, “misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat”

---

<sup>68</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

<sup>69</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h.30.

- (3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- (4) Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).<sup>70</sup>

#### b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.<sup>71</sup>

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syaratsyarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>72</sup>

Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 34

<sup>72</sup> *Ibid.*

a) Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:

- (1) Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.
- (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- (3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- (4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- (5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- (6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya.
- (7) Ijab dan *qabul* mesti bersambung, “sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal”<sup>73</sup>

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:

- (1) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.
- (2) Syarat *taqyid* adalah “syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya

---

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50.

dibebankan oleh salah satu pihak” Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.

- (3) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.<sup>74</sup>

Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak, di antaranya yaitu:

a) Syarat terbentuknya akad

Dalam hukum Islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*, syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:

- (1) Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan *tamyiz* dan berbilang.
- (2) *Shighat* akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian *ijab* dan *qabulnya* dilakukan dalam suatu majlis akad.
- (3) Objek akad dapat diserahkan, “dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki)” Jika ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di laut maka akadnya tidak sah.
- (4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syari“at Islam.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah* ..., h. 116.

b) Syarat keabsahan akad

Syarat keabsahan akad adalah “syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi” Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud.<sup>76</sup> Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- (1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- (2) Pernyataan akad tidak menimbulkan madharat.
- (3) Bebas dari *gharar* (tipuan).<sup>77</sup>

c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut annafadz*)

Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syaratsyarat itu adalah:

- (1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad.
- (2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d) Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*)

“Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan *khiyar*”.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 117-119.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik ....*, h. 36-37.

#### 4. Macam-Macam Akad

Akad terbagi menjadi bermacam-macam menurut sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Akad ditinjau menurut sifatnya. Menurut sifatnya akad dinilai halal dan haram berdasarkan tuntutan *syar'i* dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad *Shahih*

*Akad Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah “berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad” Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:

- (1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

- (2) Akad *mawquf*, (tertangguhkan) adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.<sup>79</sup>

- b) Akad *Ghairu Shahih*

---

<sup>79</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 1982), h.55.

Akad yang *ghairu shahih* adalah “akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad”.<sup>80</sup> Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

(1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

(2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut *brand* kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.”<sup>81</sup>

(3) Akad yang mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*), akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pelaku akadnya tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.



Akad yang tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pelaku akad.<sup>82</sup>

2) Akad ditinjau menurut kebersambungan hukumnya dengan *sighat* nya. Hukum akad adalah “dampak-dampak *syar’i* yang ditimbulkan pada akad. Jika dilihat menurut kebersambungan hukumnya dengan *sighat*nya” akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a) Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang *sighat* nya cukup untuk terlaksananya akad dan melahirkan dampak seketika. Dengan sekedar dijalankannya *sighat* yang sah oleh dua pelaku akad, maka telah sempurna, sehingga pembeli mempunyai barang yang dijual dan penjual memiliki harga”.<sup>83</sup>

b) Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang. Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang adalah akad yang *sighat* nya menunjukkan pengadaaan akad semenjak keluarnya *sighat* tersebut, namun dampaknya tidak mengikuti kecuali di waktu mendatang dan ditentukan oleh kedua pelaku akad. Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

---

<sup>82</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah: Mengenal Syari’ah Islam Lebih Dalam* (Yogyakarta: Robbani Pers, 2008), h. 463-464.

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 465-467.

- (1) Akad yang sesuai sifatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan disandarkan pada waktu mendatang seperti wasiat dan *isha*.
  - (2) Akad yang tidak bisa disandarkan, seperti akad jual beli dan pembebasan hutang.
  - (3) Akad yang bisa disandarkan, adalah “akad yang boleh dilaksanakan secara serta merta dan juga secara disandarkan kepada waktu mendatang seperti akad *muzara’ah* dan *ijarah*”
- c) Akad-akad yang tergantung (*muallaq*).<sup>84</sup> “Akad-akad yang tergantung adalah akad yang memerlukan syarat dan keberadaannya terkait dengan keberadaan sesuatu yang lain dan keberadaan akad tergantung adanya perkara di waktu mendatang. Dari sisi bisa atau tidaknya digantungkan, akad ini dibagi dalam beberapa macam, yaitu:
- (1) Akad yang tidak bisa digantungkan, adalah akad-akad pengalihan kepemilikan yang terjadi pada benda atau manfaat dengan adanya ganti atau tidak. Seperti akad jual beli, *hibah* dan *ijarah*.
  - (2) Akad yang bisa digantungkan dengan setiap syarat. Akad ini boleh digantungkan sebab penggantungan pada bagian akad tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pelaku akad dan karena sebagian akad, seperti akad cerai, wasiat dan *wakalah*.
  - (3) Akad-akad yang tidak bisa digantungkan dan bisa digantungkan dengan setiap syarat, adalah akad yang

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

bisa digantungkan namun dengan syarat yang sesuai dengan akad. Syarat yang sesuai adalah yang sesuai dengan tuntutan syari'at atau *urf*, adalah antara syarat dan hal yang digantungkan menimbulkan sebab akibat yang sesuai dengan penggantungan tersebut, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.<sup>85</sup>

### 3) Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.<sup>86</sup>

Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

- a) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.
- b) Pengguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 468-469.

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 470.

- c) Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti *wakalah* dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.
  - d) Akad pembatasan (*taqdiyat*), yaitu akad yang *tasharufnya* dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima wasiat.
  - e) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.
  - f) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*.
  - g) Akad penjagaan (*uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi'ah*.<sup>87</sup>
- 4) Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya, yaitu:
- a) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
  - b) Akad terlarang adalah akad yang “dilarang oleh *syara'* untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur”.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 471-473.

5) Akad ditinjau dari segi ada atau tidaknya *qismah* (pembagian), yaitu:

- a) Akad *musammah* adalah akad-akad yang telah ditetapkan *syara'* dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah* dan *ijarah*.
- b) Akad *ghairu musammah* adalah “akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya”.<sup>89</sup>

6) Akad dilihat dari segi tukar menukar hak, yaitu:

- a) Akad *mu'awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- b) Akad *tabarruat*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti *hibah* dan pinjaman.
- c) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggungan), *qardh*.<sup>90</sup>

7) Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak, yaitu:

- a) Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.
- b) Akad *amanah*, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang punya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti *syirkah* dan *wakalah*.

---

<sup>88</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ...., h. 84.

<sup>89</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki, 2009), h. 95.

<sup>90</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 38.

- c) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan *dhaman*, “dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*”.<sup>91</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- b. Prinsip Kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>92</sup>

## C. Upah-Mengupah dalam Islam (Al-Ijarah)

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Ijarah

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).<sup>93</sup>

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-

---

<sup>91</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., h. 99.

<sup>92</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h.65

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006)

meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>94</sup>

*Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>95</sup>

Secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>96</sup>

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan<sup>97</sup> Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

---

<sup>94</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), 228

<sup>95</sup>Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, (Surabaya, 2005) ..,377

<sup>96</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001).., 121

<sup>97</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) .., 114

sendiri.<sup>98</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-ijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.<sup>99</sup> Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual „ain dari suatu benda itu sendiri.

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.<sup>100</sup> Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

---

<sup>98</sup> Muhammad Syafi‘I Antonio, *Bank Syari‘ah Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta),177

<sup>99</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Al-ma‘rif, Bandung, 1995),24

<sup>100</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), 113



“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>101</sup>

Manurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.<sup>102</sup>

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>103</sup>Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh

---

<sup>101</sup> *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007)., 5

<sup>102</sup> [Http://www.academis.edu/](http://www.academis.edu/)Pengertian dan perbedaan gaji dan upah .di akses pada 30 mai 2021 Pukul 13.01

<sup>103</sup> Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1.  
Poin b

pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

## 2. Rukun dan Syarat Al-Ijarah

### a. Rukun Al-Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>104</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

#### 1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>105</sup> Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila

---

<sup>104</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* ....., 230

<sup>105</sup>*Ibid.*, 117

atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.<sup>106</sup>

## 2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.<sup>107</sup> Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>108</sup>

## 3) *Ujroh* (upah)

*Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

---

<sup>106</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006), 205

<sup>107</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2005), 63

<sup>108</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Ass-syifa, Surabaya, 2005), 378

- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>109</sup>

#### 4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

---

<sup>109</sup> Muhammad Rawwas Qal „Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999), 178

- c. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.<sup>110</sup>

## **b. Syarat Ijarah**

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah :<sup>111</sup>

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa),

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, 127

<sup>111</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)., 227

maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama *fiqih* sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau took harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan

rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat<sup>112</sup>

### 3. Macam-macam *Ijarah*

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>113</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara” untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang

---

<sup>112</sup> M. Ali Hasan....., 231

<sup>113</sup> *Ibid*....

jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>114</sup>

#### **4. Berakhirnya akad *ijarah***

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi

---

<sup>114</sup> Nasrun Haro....., 236



menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Nasrun Haroen....., 237-238

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman, “*Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing*”. Jurnal Al-Adalah, Vol. 12 No. 2 (Desember 2016).
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Ahmad, *Nazariah al-Maqashid ‘inda al-Imam al-Syatibiy* (Cet. I; t. t: al-Muassasah al-Jāmi’iyah li al-Dirāsāt wa al-Nusyū wa al-Tauzi’, 1992).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 1982).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Aulia Muthia, S.H.I, M.H, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Press: Yogyakarta 2017).
- Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah* , Juz II(Beyrut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, t. th. ).
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2009).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2014).
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2016).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010).
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993).
- Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).
- Kasan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Kumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Kedua, 1995).
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-‘Aqaid wa Tārikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, th. ), h. 294.  
Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t. d).
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Peneliitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam* (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1996).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajawaliPers, Edisi 5, Cet. V, 1996).

- Muhammad Fauzi, “*Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2015).
- Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari’ah* (Jakarta: Ganesha Press, 2000).
- Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Quran dan Ash-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Nur Khofifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).
- Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016).
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (jakarta : kencana 2011).
- RAbdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ilmu Hukum, Cet. 1* (Bandung: Mandar Maju, 1992)
- Siti Maesaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

- Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Interprise, 2011).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Susiadi, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016).
- Tersedia di <https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/06/08/ruanglingkup-muamalah/>, di akses pada 28 Juni 2021, Pukul 15:58.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V, 1985).
- Wahbat al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998).
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Febri Nata Yoga  
NPM : 1521030206  
Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Etikarini, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING	KETERANGAN	PARAF
1.	Selasa, 9 Agustus 2022	II	ACC Proposal oleh Pembimbing II	
2.	Kamis, 11 Agustus 2022	I	ACC Proposal oleh Pembimbing I di lanjutkan BAB I-V	
3.	Kamis, 2 September 2022	II	Perbaikan Beberapa metode di BAB I Oleh Pembimbing II.	
4.	Jum'at, 3 September 2022	II	ACC PA II dilanjutkan kepada PA I	
5.	Selasa, 14 September 2022	I	Perbaikan Abstrak, Moto, Kata Pengantar dan Daftar Isi	

6.	Selasa, 14 September 2022	I	ACC untuk dimunakosahkan	4
----	---------------------------	---	--------------------------	---

Bandar Lampung, 21 November 2022

**Pembimbing I**



**Prof Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**  
NIP. 197005022000032001

**Pembimbing II**



**Etikarini, S.H., M.Hum**  
NIP.197308162003122003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.2147/Un.16/DS/PP.009/08/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022

Kepada Yth.

**Bupati Kabupaten Tanggamus**

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Kabupaten Tanggamus Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Febri Nata Yoga  
NPM : 1521030206  
Semester : XV (Lima Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN KELAPA DENGAN SISTEM GANDENG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)  
Lokasi Penelitian : Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
Rodiah Nur

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Febri Nata Yoga



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN KOTAAGUNG TIMUR  
**PEKON KAGUNGAN**

86

Jl. Raja Mangku Bumi Pekon Kagungan Email: pekonkagungan2008@gmail.com Kode Pos: 35384

Kagungan, 18 Agustus 2022

Nomor : 140/494/2008/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Dekan  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan  
Di -

**Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor : B-2147/Un.16/DS/PP.009/08/2022, Perihal Perizinan Mengadakan Riset tertanggal 11 Agustus 2022, maka Kepala Pekon Kagungan dengan ini menerangkan nama siswa/i dibawah ini :

Nama : **FEBRI NATA YOGA**  
NPM : 1521030206  
Semester/T.A : XV (Lima Belas)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan Riset di Pekon Kagungan pada tanggal 13 Agustus 2022 s/d 15 Agustus 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : ***"Praktik Pengupahan Panen Kelapa dengan Sistem Gandeng dalam Tinjauan Hukum Islam"***

Demikian Surat Balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,  
a.n. Kepala Pekon Kagungan  
Juru Tulis

  
  
**SEPTONI**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (0722) 21910  
**KOTA AGUNG TIMUR**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor: 070 / 077 / 35 / V / 2022**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah provinsi Lampung Nomor 800/179/V.16/2021 Tanggal 05 April 2021;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
  4. Permohonan Izin Survei Penelitian Dari Saudara Febri Nata Yoga Tanggal 11 Agustus 2022 Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:**

Nama/NPM : **FEBRI NATA YOGA / 1521030206**  
Jabatan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Lokasi Penelitian : Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung  
Judul Penelitian : Praktik Pengupahan Panen Kelapa Dengan Sistem Gandeng Dalam Tinjauan Hukum Islam

- CATATAN:**
1. Surat Keterangan Penelitian ini Diterbitkan Untuk Kepentingan Penelitian Yang Bersangkutan.
  2. Tidak dibenarkan Melakukan Penelitian/Survei Tersebut di atas.
  3. Melaporkan Hasil Penelitian/Survei Kepada Bupati Tanggamus cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
  4. Surat Keterangan Penelitian ini Dicabut Kembali Apabila Pemegangnya Tidak Mentaati Ketentuan Tersebut di atas.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 19 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGGAMUS  
SER TERATIS



**ADIL GUNAWAN, S.E., MM**  
NIP. 19780808 200312 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati dan Wakil Bupati (Sebagai Laporan)
2. Arsip

**Gambar 3.3 Bapak Suhadi Sebagai Pemborong Kelapa (Pemberi Upah)**



**Gambar 3.4 Bapak Toni Sebagai Pemborong Kelapa (Pemberi Upah)**



**Gambar 3.5 Buruh Kelapa di Pekon Kagungan**



**Gambar 3.6 Buruh Kelapa di Pekon  
Kagungan**



**Gambar 3.7 Proses Pengangkutan  
Kelapa Di Kagungan**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 6077/Un.16 / P1 /KT/XI/ 2022

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN KELAPA DENGAN SISTEM GANDENG DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Di Pekon Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)**

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Febri Nata Yoga	1521030206	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 14 November 2022

Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I**

NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

# Skripsi\_ Febri Nata Yoga

*by Febri Nata Yoga*

---

**Submission date:** 25-Oct-2022 10:44AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1934673967

**File name:** FEBRINATAYOGA.1521030206.docx (127.82K)

**Word count:** 13816

**Character count:** 86873

# Skripsi\_ Febri Nata Yoga

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**4%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>repository.unpas.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.iainbengkulu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>faqihregas.blogspot.co.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>etheses.iainkediri.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.coursehero.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>uia.e-journal.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

---



10	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://afaisalmarzuki.blogspot.com">afaisalmarzuki.blogspot.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://contohmarketingplan.blogspot.com">contohmarketingplan.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://www.wikizero.com">www.wikizero.com</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://taufanlebahmerah.blogspot.com">taufanlebahmerah.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1%
16	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
17	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://penelitihukum.org">penelitihukum.org</a> Internet Source	<1%
19	Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1%

20	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
27	Submitted to itera Student Paper	<1 %
28	Wartoyo Wartoyo. "Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan", Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2018 Publication	<1 %
29	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

<b>31</b>	EKO ARIF CAHYONO. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL NIKAH DENGAN SISTEM MUDHARABAH DI BMT UAS CABANG BOJONEGORO", At-Tuhfah, 2018 Publication	<1 %
<b>32</b>	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
<b>33</b>	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1 %
<b>34</b>	<a href="http://dokumen.tips">dokumen.tips</a> Internet Source	<1 %
<b>35</b>	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
<b>36</b>	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	<1 %
<b>37</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
<b>38</b>	<a href="http://esmediaindonesia.blogspot.com">esmediaindonesia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
<b>39</b>	Muhammad Muzadi Rizki. "Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Z di Desa Sokaraja Lor", Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1 %

---

40	<a href="http://ginasoniagr.blogspot.com">ginasoniagr.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://journal.unismuh.ac.id">journal.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://stitattaqwa.blogspot.com">stitattaqwa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://darimi-ar.blogspot.com">darimi-ar.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://mugnisulaeman.blogspot.com">mugnisulaeman.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://deanandatantya.blogspot.com">deanandatantya.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://kupang.tribunnews.com">kupang.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://okmasri.multiply.com">okmasri.multiply.com</a> Internet Source	<1 %
48	Husain Insawan. "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017 Publication	<1 %